

BAB IV

PEMABAHASAN

Secara syariat hibah dapat diartikan suatu akad atau perjanjian, pemberian atau pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan maupun paksaan dari orang lain semasa ia masih hidup. Dengan kata lain hibah ini ialah pemberian seseorang kepada pihak lain secara suka rela. Hibah pada hakekatnya transaksi dua orang yang melakukan tindakan hukum dimana kedua belah pihak adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima. Pemberian itu harus dengan tegas agar tidak terjadi dengan silang sengketa di kemudian hari antara si pemberi dan penerima maupun pihak lain yang mempunyai kepentingan dan tidak bertanggung jawab.

Pemahaman masyarakat Desa Tanjung Agung mengenai hibah, umumnya masih sangat kurang. Baik tentang hukum, jenis serta pemanfaatannya. Dalam mengelola harta, Islam telah memberikan jaminan kebebasan tetapi harus dengan aturan-aturan tertentu, dengan tujuan untuk memelihara kesucian, rasa kepemilikan harta dan pengembangannya serta demi memelihara keutuhan keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh Islam memberikan kebebasan bagi orang yang hendak memberikan hibah, dengan syarat bahwa hibah itu tidak

menimbulkan perpecahan diantara anggota keluarga dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan waris yang telah di Syariatkan Islam.

Oleh karena itu mengenai konsep hibah, wasiat dan warisan serta mengetahui aturan-aturan Islam yang menjelaskan tentang hubungan antara mereka dan bagian-bagian tertentu yang menjadi hak mereka dan terutama para anggota keluarga harus mengetahui dasar-dasar perhitungan waris agar warisan dapat dibagikan secara adil kepada orang yang berhak menerimanya.

A. Faktor Penyebab Terjadinya Hibah Tanah Warisan Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris

Berdasarkan dari hasil penelitian di Desa Tanjung Agung, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya hibah tanah waris tanpa sepengetahuan ahli waris adalah karena tingkat pengetahuan, pemahaman serta kesadaran hukum hibah dan waris masih sangat rendah.

Umumnya masyarakat Desa Tanjung Agung memahami bahwa pemberian hibah dan pembagian warisan yang berlaku selama ini sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum adat setempat. Sehingga mereka belum menyadari bahwa yang mereka yakini dan mereka

lakukan selama ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan permasalahan dan perselisihan diantara anak-anak mereka. Diantara faktor penyebabnya ialah:

1. Orang tua itu berfikir dengan cara menghibahkan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan ahli waris tidak akan terjadi apa-apa terhadap anak yang lain.
2. Ada pula diantara orang tua yang melakukan hibah kepada anaknya berdasarkan ego dan kesenangan semata tanpa memikirkan dampak negative yang ditimbulkan bagi anak pertama atau ahli warisnya.
3. Karena faktor pengetahuan dan pemahaman Agama yang kurang.
4. Masyarakat sangat jarang atau bahkan tidak pernah mendapatkan secara nyata pendidikan (pengajian) mengenai sistem hukum hibah dan hukum kewarisan dalam Islam, sehingga aturan hukum itu awam bagi sebagian masyarakat¹.

¹Wawancara pribadi dengan muhizar selaku tokoh adat, 28 maret 2019.

Pemberian hibah orang tua kepada salah seorang anak tanpa sepengetahuan ahli waris tersebut mempunyai akibat hukum dan akibat kerukunan, keharmonisan terhadap persaudaraan keluarga antara lain yaitu:

1. Umumnya keluarga yang mengalami peristiwa seperti itu menjadi retak dan tidak rukun.
2. Karena sebagian besar masyarakat Dusun III Sinar Jaya kurang faham dan ada yang belum mengerti tentang tata cara dan aturan pelaksanaan pemberian hibah dan pembagian warisan yang sesuai dengan ajaran Agama Islam dan Undang-undang yang berlaku.

B. Pandangan Masyarakat Desa Tanjung Agung Terhadap Pemberian Tanah Warisan Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris

Hibah merupakan pemberian yang dilakukan semasa ia hidup dan pelaksanaan pemberiannya dilakukan pada waktu masih hidup, serta dilakukan secara suka rela tanpa adanya paksaan dan syarat tertentu.

Dimana hal ini yang di katakana oleh Tengku Akrama Selaku Tokoh Agama di daerah tersebut yang memberikan pendapatnya

tentang hibah, beliau mengatakan bahwa sebenarnya hibah itu adalah pemberian secara suka rela dan bebas diberikan kepada siapapun, dari pemberi kepada penerima tidak adanya paksaan dari pihak manapun, dan harus diketahui oleh ahli waris yang lainnya jika itu berbentuk tanah warisan².

Sedangkan menurut bapak Muhizar selaku Tokoh Adat ia menjelaskan bahwa tanah yang dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya yang kedua tanpa sepengetahuan anak pertama atau ahli waris tidak bisa dilakukan secara diam-diam karena sudah melanggar adat. Bila ingin menghibahkan tanah kepada anak yang lain mereka harus mengumpulkan keluarga dan bermusyawarah terlebih dahulu, dan harus ada surat pernyataan anak pertama, memindahkan boleh secara adat akan tetapi harus diketahui oleh para ahli dan membuat surat pernyataan³.

Menurut Rasyidin selaku Kepala Desa Tanjung Agung dimana ia mengatakan sebagai berikut:

“warisan ngah hibah itu bebeda ame nak ngibahkan tanah tunggu tubang dik tau apelagi a secare diam-diam ame misalnye jeme tue tu nak ngibahkan ngah anak yang lain syaratnye tu jeme tue ade harta yang lain yang diluar dari tanah tunggu tubang. Dan jeme tue dik

²Hasil Wawancara Dengan Akrama Selaku Tokoh Agama Pada Tanggal, 28 Maret 2019.

³Hasil Wawancara Dengan Muhizar Selaku Tokoh Adat Pada Tanggal, 28 Maret 2019.

tau asak ngibahkah karne kalu nak ngibahkah tanah tu harus nak ngumpulkah kuday ahli yang lainnye dan nak bemusyawarah kuday kalu misalnye anak tunggu tubang tu dik mampu mangke die nak nyilirkah ngah adding-adingnye syaratnye tu nak bemusyawarah kuday dan nak mbuat surat pernyataan kalu anak tue dik mampu agi nak ngurus bande tunggu tubang. Ciri-ciri pewaris tu anak betine atau yang di namekah tunggu tubang”

Unkapan diatas menjelaskan bahwa warisan dan hibah itu berbeda kalu warisan secara adat semende ialah warisan yang dilakukan secara turun-temurun atau dinamakan *tunggu tubang*. Sedangkan hibah itu pemberian secara suka rela, apabila ingin menghibahkan kalau secara adat harus mengumpulkan ahli yang lainnya dan harus bermusyawarah terlebih dahulu. Dan apabila orang tua ingin menghibahkan harta kepada anaknya boleh dengan catatan orang tua mempunyai harta yang lain, yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta warisan secara turun temurun, nah yang dihibahkan secara diam-diam tersebut tidak bisa dilakukan karena itu melanggar adat semende untuk *tunggu tubang*⁴.

Hal ini senada juga yang dikatakan oleh Dailami, sebenarnya apabila orang tua ingin menghibahkan tanah kepada anak yang lain maka harus mengumpulkan ahli waris yang lain, harus bermusyawarah terlebih dahulu, dan atas persetujuan anak-anak yang ada, karena ini

⁴Wawancara Pribadi Dengan Rasyidin Kepala Desa Tanjung Agung, 28 April 2019.

penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Apabila orang tua menghibahkan secara diam-diam tanpa sepengetahuan anak perempuan pertama atau ahli waris, maka itu tidak bisa karena sudah melanggar adat istiadat semende. Hal itupun dapat mempengaruhi keluarga yang lainnya, karena dengan adanya penghibahan tanpa sepengetahuan ahli waris tersebut keluarga menjadi terpecah belah hubungan taali persaudaraan tidak ada keharmonisan lagi⁵.

C. Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Hibah Tanah Warisan Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris

Pengertian hibah itu jika dipahami secara mendalam ialah berkonotasi memberikan suatu hak milik kepada seorang atau badan hukum tanpa mengharapkan apapun, termasuk juga tidak mengharapkan balas jasa. Hibah dapat juga diartikan sebagai sedekah atau memberikan suatu hak milik berupa harta ataupun kebendaan yang mempunyai nilai atau manfaat bagi orang lain, pemberian tersebut didasarkan pada kerelaan atau ikhlas tanpa maksud tertentu.

Menurut hukum Islam, hibah atau pemberian suatu hak milik pribadi kepada seseorang atau badan hukum kepada orang lain

⁵Wawancara Pribadi Dengan Dailami Dusun III Sinar Jaya, 28 April 2019.

didasarkan karena kesetiaan kepada sesama manusia, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan pemberian hibah itu. Dan dapat ditujukan terhadap orang ataupun lembaga tertentu. Misalnya menghibahkan uang kepada panti asuhan, anak yatim piatu, panti jompo dan lain sebagainya. Pemberian melalui hibah pada prinsipnya, pemberian dengan maksud untuk menolong sesama manusia.

Hibah merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang ditujukan untuk membantu orang-orang atau lembaga yang memerlukan. Hibah juga termasuk perbuatan sosial yang merupakan salah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. artinya pemberian hak milik pribadi kepada seseorang tanpa imbalan dan hanya untuk mengharapkan Ridho Allah SWT semata.

Menuru Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa kata hibah diartikan memberi. Maksudnya ialah memberi sesuatu kepada orang lain baik berupa harta maupun bukan. Kemudian menurut pengertian syara', hibah berarti akad atau persetujuan yang pokok dalam permasalahan pemberian sesuatu harta milik seseorang kepada orang lain ketika ia masih hidup dengan tidak disertai syarat, beban atau

imbalan dan lain sebagainya. Dengan kata lain pemberian dalam kata hibah adalah pemberian secara suka rela untuk di manfaatkannya⁶.

Dari uraian diatas bahwa hibah itu adalah suatu pemberian hak milik sendiri kepada orang lain, lembaga atau kepada anak sendiri secara suka rela tanpa meminta imbalan apapun. Sesuatu yang diberikan itu bisa berupa kebendaan ataupun bukan akan tetapi bisa dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya dan terjadi pemberian itu ketika si penghibah masih hidup.

Hibah dalam pengertian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atau benda yang dihibahkannya. Jika dikaitkan dengan perbuatan hukum, hibah salah satu bentuk pemindahan hak milik pribadi kepada orang lain atau lembaga tanpa ada beban atau kewajiban apapun bagi si penerima beban tersebut, mapun yang memberikan suatu benda tersebut.

Dasar hukum untuk melaksanakan hibah adalah Al-Qur'an dan Hadist-hadist Rasulullah Saw. dasar hukum Al-Qur'an antara lain Firman Allah SWT yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2005). Hlm 167.

Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Q.S Al-Baqarah: 262).⁷

وَأَنْفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا

أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" (Q.S Al-Munafiqun:10)⁸

وَأَثَرُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(Q.S An-Nisa:4)⁹

Menurut para Fuqaha Ayat tersebut berkaitan anjuran hibah atau mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang lain. Pengertian ayat tersebut sesungguhnya lebih luas dianjurkan kepada orang-orang Islam berharta. Agar mau atau suka rela mengeluarkan

⁷Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah Ayat 262.

⁸Al-Qur'an, Surat Al-Munafiqun Ayat 10.

⁹Al-Qur'an, Surah An-Nisa Ayat 4.

hartanya, sebab didalam haertanya terdapat hak orang lain untuk diberikan, baik melalui zakat, wakaf, infaq atau shodaqoh.

Kemudian dasar hukum hibah berdasarkan As-Sunnah atau hadist Rasulullah Saw, cukup banyak, diantaranya ialah yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Baihaqi yang berbunyi:

عن ابي هريرة رضي الله عنه يقول الرسول الله عليه صلى و سلم تحا دوا تحا بوا
(اخر جه البخاري والبيهقي)

Artinya :“Salingberhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai”.

Hadist diatas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw menganjurkan kepada umatnya agar saling member. Karena yang demikian itu akan menimbulkan rasa saling cinta mencintai sesama manusia dan dapat menjinakan hati kepada persaudaraan.

Hibah merupakan pemindahan hak milik dari penghibah atau pemberi kepada penerima hibah. Yang berdekatan dengan hibah ini adalah hadiah. Pada dasarnya hadiah tidak berbeda dengan hadiah. Hanya saja kebiasaan hibah itu lebih dimotivasi rasa terima kasih kepada seseorang, misalnya seseorang menghadiahkan sesuatu kepada bawahannya sebagai tanda penghargaan atas prestasinya. Demikian

pula bisa terjadi seorang bawahannya memberikan hadiah kepada atasannya sebagai tanda ucapan terima kasih.

Berkenaan dengan hibah tersebut Syariat Islam sangat peduli dengan persoalan pengelolaan harta kekayaan seseorang. Jika dilihat lagi maka dapat ditarik beberapa fungsi dari hibah itu sendiri diantaranya:

1. Dapat menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong
2. Menimbulkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat yang bakhil
3. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang-menyayangi antara sesama manusi
4. Pemerataan pendapatan menuju tercapainya stabilitas sosial yang mantap

Jika ditelusuri lagi berdasarkan yang ada dalam Syariat Islam, ini cukup bertolak belakang dengan hibah yang terjadi di Desa Tanjung Agung, hal ini karena hibah dalam Islam menghendaki terjadinya hibah itu secara suka rela baik dari pihak si penghibah maupun yang menerima hibah. Meskipun realita yang ada di Desa Tanjung Agung, hibah tanpa sepengetahuan ahli waris, tetapi dalam Islam tetap

mengutamakan hukum yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan hibah yang terjadi tidak sesuai dengan dasar Hukum Syariat Islam yang menghendaki kesukarelaan atau tidak adanya keterpaksaan dari pihak manapun, baik itu dari pihak pemberi maupun penerima.

Dari pembahasan tinjauan fiqh mawaris terhadap hibah tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris pada masyarakat Desa Tanjung Agung diatas maka dapat diambil intisarinnya, bahwa hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Dengan catatan bahwa hibah itu tidak terkait dengan harta atau hak lainnya. Jadi, pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah.

Namun kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain. Didalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak (*legitime portie*) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi undang-undang. Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum hannya $\frac{1}{3}$ harta. Jika, jika memang hibah melanggar hak anak, maka anak dapat menggugat pemberian hibah. Namun jika anak tidak mempermasalahkan, maka hibah tetap bisa dilaksanakan. Jadi, meskipun hibah tersebut bebas dilakukan kepada

siapapun, jika harta yang dihibahkan mengganggu hak anak atau ahli waris, dan pihak bersangkutan merasa tidak setuju, maka hibah tersebut bisa dikatakan tidak sah.

Alasan-alasan tersebut sesuai dengan maqasid asy-syari'ah yaitu upaya mendatangkan maslahat dan menjauhkan dari mudhorat serta mendatangkan maslahat dan menjauhkan dari mudahorat serta mendatangkan kemudahan bagi setiap tindakan mukallaf yang bersifat amaliyah.

Apabila diperhatikan kemaslahatan dan kumudhoratan yang timbul oleh pelaksanaan hibah tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris yang terjadi di Desa Tanjung Agung, kemudhoratannya adalah yaitu salah mengartikan apa yang menjadi dari pihak si penghibah maupun yang menerima hibah. dalam hukum Islam apa yang menjadi hukum itu sudah ditentukan terutama dalam hal ini termasuk hibah. Yang pada dasar hukumnya hibah itu adalah pemberian secara suka rela baik dari yang memberi maupun yang menerima hibah.

Sementara itu hibah yang terjadi di Desa Tanjung Agung tidak adanya kerelaan dari anak pertama *tunggu tubang*, karena orang tua menghibahkan secara diam-diam. Sedangkan kemaslahatannya hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhannya saja. Sebagian yang

dikehendaki oleh pihak lain, maka ditinjau dalam Syariat Islam, proses pelaksanaan hibah ini tidak diperbolehkan, karena dalam Islam sudah dijelaskan bahwa kemaslahatan lebih diutamakan dari pada kemudhoratannya. Sebab kemudhoratan dapat meluas dan menjalar kemana-mana sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.